

**Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika
(Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Aceh)**

Oleh:

**Sitti Mawar, S.Ag., M.H./Safrul Rizal, SH.
sitimawar@yahoo.com**

ABSTRAK

Kejaksaan Tinggi Aceh merupakan Instansi Negara yang memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyimpanan serta pemusnahan Benda Sitaan Narkotika. Secara aturan perundang-undangan, penyimpanan Benda Sitaan Narkotika semestinya disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHAP, dan pemusnahan terhadap Benda Sitaan Narkotika dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah memperoleh utusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun faktanya aturan perundang-undangan tersebut tidak dijalankan dengan semestinya. Penyimpanan Benda Sitaan Narkotika tidak sepenuhnya disimpan di Rupbasan melainkan disimpan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, serta pemusnahan Benda Sitaan Narkotika yang telah memperoleh putusan pengadilan tidak langsung dimusnahkan dalam jangka waktu 7 (hari) setelah putusan pengadilan tersebut dikeluarkan. Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan: Pertama, bagaimana mekanisme penyimpanan dan pemusnahan Benda Sitaan Narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh ; Kedua, pa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan penyimpanan dan pemusnahan Benda Sitaan Narkotika serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Sarkotika yang dilakukan oleh kejaksaan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan kendala-kendala yang dihadapi seperti kendala Letak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara tidak strategis, tempat penyimpanan yang kurang memadai, anggaran yang terbatas, prosedur pemusnahan yang rumit. Namun pihak Kejaksaan Tinggi Aceh telah berupaya mengatasi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Banda Aceh, mengajukan anggaran tambahan, mengevaluasi kendala dan hambatan yang dihadapi di lapangan.

Kata Kunci: Penyimpanan, Pemusnahan, Benda Sitaan Narkotika.

PENDAHULUAN

A. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam bab XV pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-Undang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak dikatakan secara tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah tindak kejahatan. Alasannya, jika Narkotika hanya untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakai Narkotika secara tidak sah yang sangat membahayakan bagi jiwa manusia.²

Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dalam Bab XV dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, bahwa Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Sebagai Pengguna

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara, dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

b. Sebagai Pengedar

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).

c. Sebagai Produsen

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dapat dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, penjara seumur hidup, dan diberikan hukuman mati, dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

¹ Sebagaimana dimuat dalam Lembar Negara RI Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembar Negara RI Tahun 2009 Nomor 5062.

² Supramono. *Hukum Narkotika Indonesia* (Jakarta : Djambatan, 2001) hlm 5.

B. Alat Bukti dan Barang Bukti

1. Alat Bukti

Dalam pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat Prof. Soebekti, S.H. yang menyatakan bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, *bewijsmiddle* (Belanda) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lain.³

Pengertian membuktikan dalam arti yuridis menurut Prof. Dr. Sudikno Martokusumo, S.H tiada lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Menurutnya bahwa membuktikan mengandung tiga pengertian, yaitu membuktika dalam arti logis, membuktikan dalam arti konvensional dan membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis.⁴

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya alat bukti adalah suatu barang dan atau bukan barang yang dapat digunakan untuk memperkuat tuntutan atau dakwaan atau menolak dakwaan dan tuntutan dalam proses pembuktian dalam pengadilan dari pihak penuntut dan pihak yang dituntut yang kemudian dijadikan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Tentang alat bukti dan kekuatan pembuktiannya dapat diketahui melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan alat bukti yang sah secara “limitatif” menurut undang-undang. Diluar alat bukti tersebut, tidak dibenarkan bila dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa⁵. Fungsi dari alat bukti itu sendiri adalah untuk membenarkan terdakwa yang melakukan tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.⁶

Mengenai alat bukti dapat digolongkan sebagai suatu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur bahwa alat bukti yang sah adalah:

- (1) Alat Bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan Saksi
 - b. Keterangan ahli

³Koesparmono Irsan, Armansyah. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana* (Bekasi : Gramata Publishing, 2016) hlm 172.

⁴Ibid.

⁵Syaiful Bakhri. *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012) hlm 58.

⁶M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) hlm 285.

- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Penjelasan mengenai alat bukti yang digolongkan dalam pasal 184 KUHAP diantaranya:

Ayat (1) alat bukti yang sah :

a) Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan persidangan. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan ia alami sendiri.

b) Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

c) Alat Bukti Surat

Alat bukti surat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 187 KUHAP Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: ⁷

- 1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- 2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- 3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- 4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

⁷ Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Penyimpanan

1. Pengertian Penyimpanan

Jika dikaji berdasarkan perundang-undangan, pengertian penyimpanan tidak disebutkan secara spesifik. Namun dengan melihat proses dan tujuan penyimpanan itu sendiri, dapat diambil suatu pengertian bahwa penyimpanan merupakan suatu tindakan penyidik untuk mengamankan benda sitaan agar tidak dipegunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan dan terhindar dari pengaruh luar yang dapat menyebabkan benda sitaan tersebut rusak, berubah bentuk atau hilang.

2. Prosedur Penanganan Penyimpanan Benda Sitaan

Bertitik tolak pada ketentuan Pasal 44 KUHAP, benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat dengan Rupbasan. Rupbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Secara struktural dan fungsional berada di bawah lingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala barang sitaan dari seluruh instansi.

Pasal 44 ayat (1) menentukan tempat penyimpanan benda sitaan harus disimpan di Rupbasan. Siapapun tidak diperkenankan menggunakannya, sebagaimana ditegaskan secara imperatif dalam Pasal 44 ayat (2). Maksudnya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Pada masa yang lalu, banyak diantara para pejabat penegak hukum yang menguasai dan menikmati benda sitaan. Akibatnya banyak benda sitaan yang tidak tentu rimbanya, dan pada saat pelaksanaan eksekusi atas benda sitaan, tidak ada lagi bekas dan jejaknya. Ada yang beralih menjadi milik pejabat dan ada pula yang sudah hancur dan habis. Atas dasar pengalaman tersebut, KUHAP menggariskan ketentuan yang dapat diharapkan menjamin keselamatan benda sitaan. Untuk upaya penyelamatan itu telah ditetapkan sarana perangkat yang menjamin keutuhannya berupa:⁸

3. Sarana penyimpanan dalam Rupbasan,
4. Penanggung jawab secara fisik berada pada kepala Rupbasan, dan
5. Penanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Sedangkan apabila di daerah yang bersangkutan belum ada Rupbasan, maka penyimpanan dapat dilakukan di beberapa tempat, diantaranya:

- 1) Kantor Polri,
- 2) Kantor Kajari,

⁸ *Ibid.* Hlm 277-278

- 3) Kantor Pengadilan Negeri (PN),
- 4) Di gedung Bank Pemerintah, dan
- 5) Apabila dalam keadaan memaksa dapat disimpan di tempat lain.

Benda sitaan yang disimpan di dalam Rupbasan selalu diperlukan dalam pemeriksaan mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Adakalanya benda sitaan tersebut harus dikeluarkan guna kepentingan proses pembuktian suatu perbuatan pidana. Dalam proses pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan ini sebagaimana diatur dalam pasal 28 PP No. 27/1983 jo. Bab II peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983 telah memberi petunjuk yang ditujukan kepada kepala Rupbasan dengan beberapa ketentuan pengeluaran benda sitaan.

Ketentuan yang diatur dalam pasal 28 PP No. 27/1983 jo. Bab II peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983 diantaranya:⁹

- 1) Pengeluaran benda sitaan untuk “keperluan penyidik dan penuntutan”.

Dalam rumusan pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983, permintaan pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan dilakukan oleh instansi yang memerlukan pada tingkat pemeriksaan sebagai instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan dengan surat permintaan pengeluaran benda sitaan yang resmi.

- 2) Pengeluaran benda sitaan untuk “keperluan sidang pengadilan”.

Dalam keperluan persidangan, yang berhak meminta pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan adalah penuntut umum berdasarkan penetapan sidang yang dikeluarkan pengadilan dengan melampirkan surat permintaan pengeluaran benda sitaan.

- 3) Pengeluaran benda sitaan untuk “dikembalikan”.

Pengeluaran benda sitaan untuk dikembalikan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sebagaimana ketentuan yang diatur oleh pasal 46 ayat (1) KUHAP.

- 4) Pengeluaran benda sitaan untuk “dirampas atau dimusnahkan”.

Pengeluaran benda sitaan untuk dirampas atau dimusnahkan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan dan kewenangannya diberikan kepada penyidik dan penuntut umum atas putusan pengadilan sebagaimana berdasarkan pasal 45 ayat (1) KUHAP dan petunjuk pelaksanaan angka 2 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW .07.03/1983.

- 5) Pengeluaran benda sitaan untuk “dijual lelang”.

⁹ *Ibid.* Hlm 283.

Setiap instansi dalam semua tingkat pemeriksaan berwenang memerintahkan penjualan lelang apabila benda itu merupakan benda yang mudah rusak. Pelaksanaannya berdasarkan undang-undang dan disaksikan oleh petugas Rupbasan yang kemudian uang hasil pelelangan disimpan di Rupbasan dan didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu.

2. Pemusnahan

1. Pengertian Pemusnahan

Kata ‘pemusnahan’ merupakan asal dari kata ‘musnah’ yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti lenyap, binasa atau hilang.¹⁰ Proses pemusnahan dapat diartikan suatu tindakan menghancurkan atau melenyapkan suatu benda hingga tidak terdapat sisa atau bekas dari benda tersebut. Dalam hukum pidana pemusnahan dapat didefinisikan sebagai suatu proses menghancurkan barang bukti yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dengan aturan yang diatur oleh undang-undang.

Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika berdasarkan Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010 sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 yang berbunyi:

“Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian, Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal lain unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat”.¹¹

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam perundang-undangan, maka pihak yang terlibat dalam proses pemusnahan benda sitaan narkotika merupakan pejabat yang mewakili unsur:

- a. Kejaksaan
- b. Kementerian Kesehatan
- c. Badan Pengawas Obat dan Makanan

2. Prosedur Penanganan Pemusnahan Terhadap Benda Sitaan

Prosedur pemusnahan benda sitaan Narkotika sebagaimana menurut pasal 91 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, menyebutkan:

- (1) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada tanggal 07 November 2018 jam: 21.22 WIB

¹¹ Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010.

Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.

- (2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala Kejaksaan negeri setempat.
- (3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala Kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- (5) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k.
- (6) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala Kejaksaan negeri setempat.
- (7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Sebagaimana uraian yang disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010 yang menjelaskan tentang pedoman teknis pemusnahan benda sitaan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika dilakukan setelah memperoleh penetapan status benda sitaan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan dilakukan oleh penyidik dan disaksikan oleh perwakilan dari unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Apabila unsur pejabat tersebut tidak dapat hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain yang merupakan pejabat atau anggota masyarakat setempat.

PEMBAHASAN

A. Profil Lembaga Kejaksaan Tinggi Aceh

Kejaksaan Tinggi Aceh adalah jajaran Kejaksaan RI dengan wilayah bertugas di Provinsi Aceh. Instansi Negara ini berada di Jl. Tgk. Mohd. Daud Beureueh No. 18 Banda Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU No. 16 Tahun 2004 maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan, Penyidikan tindak pidana Korupsi, dibidang Perdata dan tata usaha negara dengan kuasa khusus kejaksaan dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan juga berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam Qanun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh di daerah hukumnya yaitu Provinsi Aceh.

B. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Tinggi Aceh

Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan:

a. Bidang pidana:

- melakukan penuntutan;
- melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

b. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

c. Bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- pengawasan peredaran barang cetakan;
- pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan juga berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam Qanun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh.¹²

Sedangkan jaksa dalam ruang lingkup Kejaksaan menjalankan tugasnya sebagai:

- Penuntut Umum, dan
- Eksekutor dari putusan Hakim yang telah Inkrah

¹² <http://www.kejati-aceh.go.id/tugas-kejaksaan> diakses pada 04 desember 2018 jam 20.10 WIB.

Kewenangan eksekutorial jaksa yang menjalankan putusan hakim termasuk didalamnya terkait penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika. Jaksa sebagai penuntut umum memiliki kewenangan terhadap benda sitaan yang menjadi bukti dipersidangan. Jaksa memiliki otoritas terhadap benda sitaan yang disimpan di rumah penyimpanan negara. Jaksa dapat mengeluarkan benda sitaan yang disimpan di Rupbasan dengan izin dari pengadilan guna pembuktian di persidangan. Setelah suatu putusan telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum tetap, benda sitaan narkotika tersebut harus dimusnahkan oleh jaksa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah memiliki kekuatan hukum tetap.

C. Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika di Kejaksaan Tinggi Aceh.

a. Mekanisme Penyimpanan Benda Sitaan Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHAP, benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat dengan Rupbasan. Rupbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Secara struktural dan fungsional berada di bawah lingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala barang sitaan dari seluruh instansi. Pasal 44 ayat (1) menentukan tempat penyimpanan benda sitaan harus disimpan di Rupbasan. Siapapun tidak diperkenankan menggunakannya, sebagaimana ditegaskan secara imperatif dalam Pasal 44 ayat (2). Maksudnya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

Dalam kewenangan penyimpanan benda sitaan atau barang bukti, Kejaksaan Tinggi tidak mempunyai kewenangan untuk menyimpan barang bukti, namun terkait penyimpanan barang bukti kewenangannya dimiliki penuh oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Kejaksaan Tinggi melalui jaksa yang menangani Perkara Tindak Pidana Narkotika hanya memiliki kewenangan untuk membuktikan di persidangan. Terkait barang bukti yang disimpan, jaksa dapat mengambil dan mengeluarkan barang bukti yang disimpan di tempat penyimpanan barang bukti guna kepentingan pembuktian di persidangan dengan surat izin mengeluarkan barang bukti dari hakim pengadilan.¹³

Dalam prakteknya setelah barang bukti tersebut berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, maka barang bukti yang keluar dari tempat penyimpanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Jaksa Penuntut Umum hingga barang bukti tersebut dikembalikan di ruang penyimpanan. Selain itu, jaksa juga memiliki kewenangan terhadap barang bukti setelah memperoleh putusan

¹³ Hamka Nasution, Jaksa Kejaksaan Tinggi Aceh, wawancara pada tanggal 04 Desember 2018.

hakim di pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap, maka jaksa yang memiliki kewenangan sebagai eksekutor dari putusan hakim yang melakukan ketetapan dari putusan tersebut.¹⁴

Jika dalam aturannya penyimpanan benda sitaan atau barang bukti harus disimpan di Rupbasan, namun dalam proses penelitian dengan metode wawancara yang dilakukan, praktek yang berlangsung di lapangan tidaklah demikian. Barang bukti yang seharusnya disimpan didalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang terletak di Jalan T. Nyak Arief No. 270 Jeulingke, Kota Banda Aceh sebagaimana ketentuan yang diamanatkan dalam pasal 44 KUHAP tidak dijalankan secara tepat. Jika dalam aturannya segala jenis barang bukti harus disimpan di dalam Rupbasan sebagai satu-satunya tempat penyimpanan barang bukti, namun barang bukti yang menjadi rampasan oleh pihak yang berwenang justru tidak semuanya disimpan di dalam Rupbasan, namun penyimpanannya di Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh. Dalam prakteknya, barang bukti memang tidak disimpan di Rupbasan dan diusahakan semaksimal mungkin dapat disimpan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, hal ini disebabkan karna efektifitas jika dibandingkan dengan Rupbasan, menyimpan barang bukti di Kejaksaan Negeri lebih efektif baik karena jarak Kejaksaan Negeri lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh dan memaksimalkan waktu karena setiap kali persidangan barang bukti harus dikeluarkan dan dibawa ke persidangan atas permintaan Hakim.¹⁵

Penyitaan barang bukti pada awalnya dari penyidik kepolisian kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, kemudian Kepala Kejaksaan negeri Banda Aceh Mengeluarkan penetapan barang bukti untuk digunakan dalam kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti yang digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara disimpan terlebih dahulu di ruang penyimpanan barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Banda Aceh.¹⁶

Pada awalnya penyerahan barang bukti serta tersangka dari pihak kepolisian kepada kejaksaan dengan disertakan Berita Acara Pendapat (BA5) dan label barang bukti serta identitas dan register dari barang bukti dari kepolisian yang diserahkan kepada kejaksaan. Mekanisme penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian kepada kejaksaan mewakili unsur:¹⁷

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ricky, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri banda Aceh, wawancara pada tanggal 05 desember 2018.

¹⁶ Iskandar Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri banda Aceh, wawancara pada tanggal 05 desember 2018.

¹⁷ ibid

1. Kejaksaan Tinggi oleh Kasi Penuntutan
2. Kejaksaan Negeri oleh Kasi Pidana Umum
3. Cabang kejaksaan Negeri oleh Kasubsi Tindak Pidana

Setelah penyerahan barang bukti dan tersangka dari kepolisian kepada kejaksaan, kemudian barang bukti dicocokkan dengan daftar barang bukti yang diterima yang disaksikan oleh penyidik dan tersangka untuk memastikan barang bukti tersebut sesuai dengan daftar yang diterima dan kemudian disimpan dalam ruang penyimpanan yang ada di Kejaksaan Negeri Banda Aceh.¹⁸

Secara aturan Rupbasan memang sebagai tempat untuk menyimpan seluruh barang bukti, namun dalam prakteknya penyimpanan barang bukti juga disimpan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh karena alasan lebih efisien. Barang bukti tersebut disimpan dalam suatu ruangan khusus dengan kunci yang biasa dan dikelola oleh petugas ruang barang bukti dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Barang-barang bukti yang didapat dari suatu tindak pidana diusahakan dapat disimpan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, namun apabila bentuk dari barang bukti tersebut tidak memungkinkan untuk disimpan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh barulah kemudian barang bukti tersebut disimpan di Rupbasan seperti mobil, sepeda motor, dan barang bukti lain yang ruang penyimpanannya tidak dapat ditampung oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh atau memiliki unsur yang membahayakan.¹⁹

Mekanisme penyimpanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada umumnya sama dengan mekanisme yang diterapkan di Rupbasan, namun mekanismenya lebih mengutamakan efektifitas dalam segala proses tahapan penyimpanan benda sitaan. Dalam pengelolaan barang bukti yang disimpan dalam ruang penyimpanan barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, pengelolaannya menjadi tanggung jawab penuh dari petugas ruang barang bukti dimana pengamanan ruang barang bukti itu sendiri hanya dapat diakses oleh petugas ruang barang bukti dan tidak satu orangpun selain petugas ruang barang bukti dapat mengakses ruangan tersebut bahkan Kasi Pidana Umum dan Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh sekalipun melainkan hanya sebagai pengawas saja.²⁰

Mekanisme pengeluaran benda sitaan atau barang bukti dari ruang penyimpanan barang bukti di Kejaksaan Negeri Banda Aceh guna pembuktian persidangan harus memalalui jaksa yang menangani perkara dengan surat izin mengeluarkan barang bukti. Jaksa pada awalnya

¹⁸ Ricky, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri banda Aceh, wawancara pada tanggal 05 desember 2018.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

menunjukkan surat izin kemudian mengisi buku register pengeluaran dan pengembalian barang bukti yang diserahkan oleh petugas ruang penyimpanan barang bukti. Setelah mengisi buku register dan kemudian barang bukti dikeluarkan dari ruang penyimpanan, status barang bukti dan pertanggung jawabannya sepenuhnya oleh jaksa yang menangani perkara hingga barang bukti tersebut dikembalikan kedalam ruang penyimpanan dan jaksa menanda tangani bukti pengembalian, kemudian tanggung jawab atas barang bukti menjadi tanggung jawab dari petugas ruang penyimpanan barang bukti.²¹

Terhadap barang bukti khusus narkoba penyimpanannya sedikit berbeda, barang bukti narkoba disimpan terpisah dari barang bukti pada umumnya. Khusus terhadap barang bukti narkoba dan barang bukti berbahaya lainnya disimpan di ruang khusus yang ada di ruang penyimpanan yang disegel dalam sel khusus sehingga tingkat pengamanannya lebih tinggi. Barang Bukti Narkoba yang berada dalam ruang penyimpanan khusus akan terus berada dan disimpan di ruang penyimpanan barang bukti sampai pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan baik barang bukti tersebut dikembalikan, dilelang, dirampas untuk negara maupun untuk dimusnahkan.

b. Mekanisme Pemusnahan Benda Sitaan Narkoba

Pemusnahan Benda Sitaan Narkoba sebagaimana berdasarkan Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010 sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 yang menyebutkan: “Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian, Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal lain unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat”.²²

Mekanisme pemusnahan barang bukti narkoba pada awalnya Kepala Kejaksaan Negeri menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang bukti narkoba dari kepolisian, dalam rentang waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan surat penetapan terhadap barang bukti narkoba tersebut dengan status dipergunakan demi kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pelatihan atau untuk dimusnahkan. Jika barang bukti narkoba dalam jumlah banyak biasanya ditetapkan untuk dimusnahkan dan jika dalam jumlah kecil dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan dan dimusnahkan ketika telah ditetapkan

²¹ Ibid.

²² Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010.

putusan terhadap barang bukti tersebut. Untuk barang bukti narkoba yang telah ditetapkan statusnya untuk dimusnahkan, maka penyidik kepolisian yang melakukan pemusnahan pada tingkatan penyidikan dan kejaksaan merupakan salah satu unsur yang menyaksikan pemusnahan tersebut. Setelah dimusnahkan penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dan salinannya diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan unsur lainnya yang hadir menyaksikan pemusnahan sebagaimana perintah yang termuat dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.²³

Mengenai mekanisme pemusnahan barang bukti setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dari hakim pengadilan, ketentuan yang mengatur bahwa kejaksaan sebagai yang berwenang melaksanakan putusan hakim wajib memusnahkan barang bukti tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapat putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari dari batas yang ditetapkan.

Namun dalam prakteknya, pemusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut tidak langsung dimusnahkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan karena ada hambatan-hambatan yang mengakibatkan pemusnahan tersebut tidak bisa langsung dilaksanakan. Namun khusus terhadap barang bukti narkoba dan barang berbahaya lainnya yang jika beredar kembali dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat maka Kejaksaan Negeri Banda Aceh melalui ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh menetapkan bahwa barang bukti narkoba harus dimusnahkan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dari keluarnya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.²⁴

Dari pernyataan yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut jelas tidak sejalan dengan ketentuan dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dalam ketentuannya pemusnahan terhadap barang bukti yang telah memperoleh putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap harus dimusnahkan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah keluarnya putusan.

Meski banyaknya kendala yang menghambat pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba setelah putusan hakim, Kejaksaan Negeri Banda Aceh tetap melaksanakan pemusnahan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan karena dianggap barang bukti narkoba yang telah mendapat putusan dari hakim pengadilan tidak aman jika disimpan terlalu lama.

²³ Ricky, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, wawancara pada tanggal 05 Desember 2018.

²⁴ Ibid.

Karena pernah terjadi beberapa kasus pelanggaran dimana barang bukti yang telah mendapat putusan pengadilan yang belum dimusnahkan dan masih disimpan di ruang penyimpanan digunakan oleh petugas kejaksaan untuk dijual dan diedarkan kembali ke masyarakat. Oleh karena itu untuk menghindari kasus yang sama terjadi di Kejaksaan Negeri Banda Aceh maka kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengeluarkan edaran bahwa pemusnahan terhadap barang bukti khusus narkoba harus segera dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan dari keluarnya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.²⁵

Dari pengalaman yang pernah terjadi terkait penyelewengan kekuasaan terhadap barang bukti narkoba, sanksi yang diberikan kepada petugas yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi tegas berupa pemecatan secara tidak hormat yang artinya dicabut jabatan dan dikeluarkan dari lembaga kejaksaan bahkan dipidanakan. Hal ini merupakan suatu ketegasan yang diberikan agar pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terulang kembali.²⁶

Meski dalam prakteknya pejabat kejaksaan tidak menjalankan mekanisme penyimpanan dan pemusnahan sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, pejabat kejaksaan juga mendapati sanksi dari pengawas ketika dilakukan tindakan pengawasan yang biasanya pada akhir tahun oleh Lembaga pengawas kejaksaan. Jika didapati adanya ketidaksesuaian maka pejabat kejaksaan juga diberikan sanksi berupa sanksi administrasi ringan seperti teguran lisan ataupun tulisan dan sanksi administrasi ringan seperti ganti rugi dan skorsing sementara.²⁷

D. Kendala-kendala dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Dalam Mengatasi Pemasalahan Penyimpanan Dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkoba.

Kejaksaan merupakan lembaga yang berwenang menjalankan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, salah satu kewenangannya adalah sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selaku eksekutor, kejaksaan melalui jaksa memiliki kewenangan menjalankan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang salah satunya dalam pemusnahan benda sitaan narkoba.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini melalui Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, selama tahun 2018 Kejaksaan Negeri Banda Aceh sudah

²⁵ Ibid.

²⁶ Iskandar, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri banda Aceh, wawancara pada tanggal 05 desember 2018.

²⁷ Ricky, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri banda Aceh, wawancara pada tanggal 05 desember 2018.

menangani 175 kasus narkoba hingga awal desember 2018. Barang bukti yang disita beragam dan sudah dimusnahkan seluruhnya baik pemusnahan di tingkat penyidikan maupun setelah memperoleh putusan pengadilan. Meski pemusnahannya tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan undang-undang yang dilakukan sekaligus pada akhir Novemver 2018 yang lalu.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya melakukan pemusnahan terhadap benda sitaan narkoba yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kejaksaan selalu mengalami hambatan dan kendala-kendala sehingga pelaksanaan tugasnya bisa berbeda sebagaimana diamanatkan undang-undang. Hal ini disebabkan oleh bebrapa hal yang mempengaruhi faktor penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkoba.

Dari hasil wawancara dengan Kejaksaan Negeri Banda Aceh, faktor-faktor penghambat yang menjadi kendala kejaksaan dalam hal penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkoba diantaranya :

1. Letak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara tidak strategis.

Tempat segala jenis benda sitaan berdasarkan ketentuan pasal 44 KUHAP harus disimpan di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Namun dalam prakteknya, dikarenakan lokasi Rupbasan terletak jauh dari lokasi pengadilan, maka benda sitaan narkoba dan lainnya disimpan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Penyimpanan benda sitaan narkoba di Kejaksaan Negeri Banda Aceh ini dianggap lebih efektif dikarenakan pada saat persidangan di pengadilan, Jaksa Penuntut harus mengeluarkan barang bukti dari ruang penyimpanan barang bukti dan dihadirkan di persidangan.²⁸

Ketika hakim meminta kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan barang bukti di persidangan dan hal tersebut dapat berulang kali, maka Jaksa Penuntut Umum akan kewalahan karena harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mengambil barang bukti dan mengembalikannya. Selain jarak yang cukup jauh, tanggung jawab yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum akan lebih besar jika semakin lama barang bukti tersebut berada diluar tempat penyimpanannya. Oleh karena itu penyimpanan benda sitaan narkoba atau barang bukti narkoba disimpan di Kejaksaan Negeri dengan alasan efektifitas.²⁹

Penyimpanan benda sitaan narkoba yang disimpan di Kejaksaan Negeri banda aceh tidaklah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semestinya benda sitaan narkoba disimpan di dalam Rupbasan dikarnakan diwilayah banda aceh terdapat Rumah

²⁸ Hamka Nasution, Jaksa Kejaksaan Tinggi Aceh, wawancara pada tanggal 04 Desember 2018.

²⁹ Ibid.

Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Lain halnya apabila Rupbasan tidak ada, benda sitaan dapat disimpan di Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Polda, Gedung Bank Indonesia ataupun tempat lain jika dalam keadaan memaksa sebagaimana ketentuan yang berlaku.

2. Tempat Penyimpanan Benda Sitaan yang kurang memadai.

Ruang penyimpanan benda sitaan atau barang bukti yang ada masih sangat jauh kurang memadai dari yang seharusnya, masih sangat banyak barang bukti yang tidak dapat ditampung di Kejaksaan Negeri Banda Aceh bahkan Rupbasan misalnya dalam kasus lain selain narkoba, banyak barang bukti seperti kapal laut yang seharusnya ditempatkan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara namun tidak bisa ditempatkan, sehingga kejaksaan harus mengambil langkah sendiri bekerjasama dengan instansi luar untuk mengatasi hal tersebut. Hal seperti ini sering menyulitkan kejaksaan dalam perkara penanganan barang bukti.³⁰

Selain di Rupbasan, ruang penyimpanan yang ada di Kejaksaan Negeri Banda Aceh juga masih kurang memadai, ruangan yang sempit untuk menyimpan barang bukti yang begitu banyak menjadi salah satu faktor penghambatnya sehingga untuk penyimpanan barang bukti sering disiasati agar dapat muat dalam ruang tersebut. Namun meski dengan keterbatasan itu pihak kejaksaan masih berupaya semaksimal mungkin agar keamanan dan kondisi barang yang berada di ruang penyimpanan terjaga dengan baik.³¹

Ruang penyimpanan yang ada di Kejaksaan Negeri Banda Aceh berupa sebuah ruang pada umumnya dengan lemari kayu (rak) yang tidak berpintu dengan kunci pengamanan yang biasa saja. Sehingga jika dibandingkan dengan ketentuan yang seharusnya bahwa ruang penyimpanan benda sitaan tersebut mesti dengan keamanan yang tinggi, tidak mudah terbakar, terdapat ruang penyimpanan khusus seperti brankas untuk menyimpan benda berharga dan berbahaya, dan ruang penyimpanan khusus untuk menyimpan barang bukti narkoba dan zat berbahaya lainnya, maka ruang penyimpanan barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Banda Aceh masih jauh dari ketentuan-ketentuan tersebut.³²

Dari kondisi lapangan yang diperlihatkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dapat dilihat banyak barang bukti yang seharusnya disimpan pada tempat yang harus dipisahkan, namun prakteknya barang bukti tersebut disimpan berdampingan dan berdesakan karena kondisi ruang yang sempit sehingga dikhawatirkan barang bukti tersebut dapat rusak dan tidak terjamin keutuhannya. Demikian pula dengan barang bukti narkoba yang seharusnya

³⁰ Ricky, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri banda Aceh, wawancara pada tanggal 05 desember 2018.

³¹ Ibid.

³² Iskandar, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri banda Aceh, wawancara pada tanggal 05 desember 2018.

disimpan di ruangan khusus dengan keamanan yang lebih ketat agar kondisi fisik dari barang bukti tersebut tidak rusak, namun dalam ruang penyimpanan Kejaksaan Negeri Banda Aceh benda sitaan narkotika tersebut masih disatukan dengan barang bukti yang lain dan dipisahkan hanya dengan dimasukkan ke dalam kotak plastik dengan label barang bukti narkotika. Meskipun barang bukti narkotika tersebut sedikit berbeda karena ditempatkan dalam sel di ruang penyimpanan, namun barang bukti narkotika tersebut masih disatukan dengan barang bukti lain sehingga tidak menjamin keamanan dan keadaan fisik dari barang bukti narkotika tersebut.

3. Tidak adanya bidang pengawas khusus yang bertanggung jawab secara penuh terhadap benda sitaan yang disimpan.

Pengawasan terhadap barang bukti yang disimpan di ruang penyimpanan yang ada di Kejaksaan Negeri Banda Aceh masih belum sepenuhnya maksimal. Meski akses untuk ruang penyimpanan hanya dapat diakses melalui petugas ruang barang bukti, namun masih dibutuhkan pengawasan yang dapat mengawasi dan memelihara barang bukti agar tetap terjaga keamanan dan keutuhannya.

Pada beberapa kejaksaan negeri lainnya sudah dibentuk Kasi Barang Bukti yang bertugas khusus terkait barang bukti dan ruang penyimpanan dan barang bukti, namun pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Kasi Barang Bukti masih belum dibentuk dan pengawasannya selain petugas ruang barang bukti masih dibawah Kasi Pidana Umum.³³

4. Kendala Biaya

Biaya merupakan faktor paling berpengaruh agar pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab kejaksaan dapat dijalankan dengan baik. Ketika aturannya mengatakan bahwa tempat penyimpanannya harus aman, luas dan fasilitasnya harus memadai, namun biaya yang dianggarkan untuk itu tidak sepadan dengan apa yang diatur hal ini selalu menyulitkan petugas kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya. Demikian juga dengan pemusnahan, pemerintah menganggarkan biaya pemusnahan hanya 2 sampai dengan 3 kali dalam setahun, namun dalam perkara narkotika dituntut agar pemusnahan barang bukti narkotika dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan biaya yang sangat sedikit kejaksaan dipaksa melaksanakan dan menyelesaikan masalah tanpa harus ada masalah.³⁴

Dalam melaksanakan pemusnahan, bahkan sering kali pihak kejaksaan harus melakukannya secara sukarela dan bahkan mengeluarkan biaya pribadi. Namun agar tidak

³³ Ricky, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri banda Aceh, wawancara pada tanggal 05 desember 2018.

³⁴ Ibid.

timbulnya masalah dikemudian hari kejaksaan harus melakukan itu. Inilah yang sudah menjadi rahasia nasional dimana kebiasaan tuntutan pekerjaan harus dilaksanakan sesuai aturan namun persoalan biaya selalu menjadi faktor utama sebagai penghambat.³⁵

5. Prosedur Pemusnahan yang merepotkan.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan harus disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian, Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Prosedur pemusnahan dengan serangkaian seremonial yang harus dilakukan bukan hanya tinggal memusnahkan menjadi kendala dalam melaksanakan suatu pemusnahan dengan biaya pelaksanaan yang sangat sedikit.³⁶

6. Waktu yang diberikan untuk melaksanakan pemusnahan sangat singkat.

Dalam aturan sebagaimana termuat dalam pasal 92 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 mengenai pemusnahan harus dilaksanakan 7 hari setelah menerima penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dalam prakteknya masih sangat sedikit sekali pelaksanaannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disebabkan banyaknya perkara narkoba yang ditangani kejaksaan sehingga terkadang putusan hakim terkait barang bukti narkoba dalam waktu yang berdekatan. Sehingga jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari barang bukti narkoba harus dimusnahkan, maka hampir setiap hari kejaksaan harus memusnahkan barang bukti narkoba yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Jumlah dari barang bukti narkoba yang sedikit yang jika langsung dimusnahkan dengan serangkaian seremonial yang harus disiapkan dan dilakukan juga merupakan suatu kendala karena dapat menghabiskan terlalu banyak biaya. Sehingga barang bukti narkoba yang sedikit itu disimpan terlebih dahulu di ruang penyimpanan dan dimusnahkan sekaligus.³⁷

Dari semua kendala-kendala yang dihadapi dalam ruang lingkup penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkoba. Kejaksaan Tinggi Aceh dan khususnya sudah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut. upaya-upaya yang dilakukan diantaranya:

- a. Kejaksaan Tinggi Aceh berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri banda Aceh dalam mengatasi kendala penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan.

³⁵ Iskandar, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri banda Aceh, wawancara pada tanggal 05 desember 2018.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ricky, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri banda Aceh, wawancara pada tanggal 05 desember 2018.

- b. Mengusulkan anggaran biaya tambahan kepada pemerintah untuk penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan.
- c. Melakukan pengawasan terhadap benda sitaan yang disimpan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh maupun yang disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).
- d. Melakukan Evaluasi kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, Bandung : Refika Aditama, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Jakarta: sinar Grafika, 2010.
- Koesparmono Irsan, Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana* Bekasi : Gramata Publishing, 2016.
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Pustaka Setia, 2015.
- Siswanto, Sunarso , 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003.
- Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2001.
- Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Jakarta : Gramata Publishing, 2012.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Barang Berbahaya Lainnya.

Surat Edara Jaksa Agung Nomor : SE-018/A/JA/08/2015 tentang Penanganan Terhadap Barang Bukti narkotika dan Prekursor Narkotika.

C. Karya Ilmiah

Sri Rahayu, 2012, *Tinjauan Yuridis Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju*, Makasar : Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.

Syakir, Khaerul, 2012, *Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Oleh Jaksa Penuntut Umum, studi di Kejaksaan Negeri Purwokerto Terhadap Putusan Perkara No : 11/pid.sus/2010/PN. Pwt*, Purwokerto : Skripsi Fakultas Hukum Jendral Soedirman.

D. Internet

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<http://www.kejati-aceh.go.id/tugas-kejaksaan>

<https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/SE018.pdf>